



**KEPUTUSAN REKTOR REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**NOMOR : In.11/ 057**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini selama masa percobaan telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Pengujii Kesehatan/ Dokter Pengujii tersendiri Nomor 23872/SKK/RSMY/2018 Tanggal 05 Desember 2018.  
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III STTP nomor 00010581/LATSAR CPNS III/3012/2017/LAN-KEMENAG/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2010;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2012;  
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2019 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :  
1. Nama : Nonie Afrianty, M.E  
2. NIP : 199304242018012002  
3. Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 24-04-1993  
4. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda TK I (III/b)  
5. Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 00 Bulan  
6. Gaji Pokok : Rp. 2.560.600,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah)  
7. Tugas/Jabatan : Calon Dosen Manajemen Keuangan Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
8. Instansi : Kementerian Agama
- KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu;
6. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
7. Direktur PT Taspen Bengkulu;
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama;
9. Bendaharan Pengeluaran IAIN Bengkulu.